



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan pembuatan surat kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK dan KTP jenazah
2. Pengambil Surat Kematian harus Suami / Istri / Anak / Saudara Kandung dengan membawa : • KTP apabila satu KK. • KTP dan KK /Akte nikah /Akte Lahir apabila KK terpisah
3. Pengambil bukan keluarga harus membawa KTP dan Surat Kuasa bermaterai dari Keluarga Kandung / Suami atau Istri Jenazah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga membawa persyaratan lengkap menyerahkan ke Petugas IKFM
2. Petugas IKFM melakukan verifikasi berkas dan membuat Surat Kematian
3. Keluarga menerima Surat kematian dengan menandatangani Bukti Surat kematian telah diambil pada Buku Serah Terima Surat Kematian.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan pembuatan Surat Kematian \leq 10 menit (Prosedur 1 s.d 3)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Majapahit No.667 61215 0318961649

rsd.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum :

Tarif pembuatan surat kematian Rp.20.000,-

(Tarif sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2017 beserta perubahannya)

2. Pasien JKMM :

Tidak ada biaya, dijamin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2023

3. Pasien JKN :

Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pembuatan surat kematian

Pengaduan Layanan

Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com

No. Telp : 031-8961649

031-8960871

031-8921647

Kotak Saran

Pusat Pengaduan dan Informasi

Wa :0812-2221-5266

Instagram : @rsudsda

Facebook : facebook.com/rsudsidoarjo